



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Huta li Jl. Sederhana Nagori Perdagangan li, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara., Perdagangan li, Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Serang â€“ Jakarta Km. 05 Ruko Taman Ciruas Permai Blok M 8 No. 53, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Negara Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Taman Ciruas Permai Blok O 9 No. 29 Rt. 005 Rw. 005, Pager Agung, Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg tertanggal 12 September 2023, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 1212-KW-24072015-0004 tanggal 06 Juli 2015. ;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Taman Ciruas Permai Blok I 2 No. 10 RT. 001 RW. 004 Desa Pelawad, Kecamatan ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan selama pernikahannya tersebut telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 - a. **Anak Pertama, lahir di Serang, tanggal 14 Juli 2015 Jenis kelamin Laki-laki, umur 8 tahun. ;**
 - b. **Anak Kedua, lahir di Serang, tanggal 15 Maret 2017 Jenis kelamin Laki-laki, umur 6 tahun. ;**
3. Bahwa pada hakekatnya perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun mulai Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berantakan dan goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak terhindarkan, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh :
 - a. **Bahwa Tergugat sering kali tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. ;**
 - b. **Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan penggugat sebagai seorang suami, dimana tergugat cenderung bersikap tidak peduli. ;**
 - c. **Penggugat dan Tergugat memiliki pendapat dan prinsip yang berbeda dalam membina rumah tangga. ;**
4. Bahwa puncak perselisihannya sejak Tahun 2020 dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan menyebabkan pisah rumah dan pisah ranjang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa melihat kondisi diatas dan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat atas dari pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugat cerai dapat dikabulkan. ;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik akan tetapi tidak berhasil. ;
 7. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin. ;
 8. Bahwa dengan alasan hukum sebagaimana yang didalilkan tersebut telah cukup dan berdasar untuk mengajukan Gugatan Cerai, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Cerai tersebut untuk seluruhnya. ;
 9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mohon agar Panitra Pengadilan Negeri Serang mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang ditempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan diregister perceraianya. ;
 10. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Penggugat bersedia membayarnya. ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memutus dan atau menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 1212-KW-24072015-0004 tertanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatetan sipil Kabupaten Toba Samosir, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;
3. Menetapkan agar Panitra Pengadilan Negeri Serang mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang ditempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan diregister perceraian nya. ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. ;

SUBSIDAIR ;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No I Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah hadir maka dilanjutkan dengan mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menunjuk M. Arief Adikusumo, S.H.,M.H. sebagai Mediator. Dan atas laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023 dinyatakan mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan tanpa dihadiri Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut setelah gagal mediasi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa surat asli dan foto copy yang telah bermaterai cukup yaitu :

1. Foto Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 1212091707860003 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 3604091410140007 atas nama Kepala Keluarga yaitu Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-24072015-0004 tanggal 06 Juli 2015 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai asli, Surat Keterangan Domisili Nomor : 562/SK-D/2007/IX/2023, tertanggal 04 September 2023 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang masing-masing keterangannya termuat dalam Berita Acara Perkara ini pada pokoknya menyebutkan:

1. Saksi Pertama

- Bahwa saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama dan anak kedua.
- Bahwa yang saksi ketahui dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya masalah keuangan yang masih kurang dikasih oleh Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan mereka, tetapi tidak mau dikasih saran satu sama lain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kepercayaan dan dicatatkan di catatan sipil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mau bercerai Karena masalah perekonomian keluarga karena uang belanja yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat kurang sehingga menimbulkan perselisihan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Penggugat pernah datang dari kampung untuk berdamai tetapi dari Pihak Tergugat sudah tidak mau untuk rujuk.
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sering cerita kalau orang tua mereka sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat selama ini bekerja di Papua.

2. Saksi **Kedua**

- Bahwa saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama dan anak kedua.
- Bahwa yang saksi ketahui dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya masalah keuangan yang masih kurang dikasih oleh Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan mereka, tetapi tidak mau dikasih saran satu sama lain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kepercayaan dan dicatatkan di catatan sipil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mau bercerai Karena masalah perekonomian keluarga karena uang belanja yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat kurang sehingga menimbulkan perselisihan.
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Penggugat pernah datang dari kampung untuk berdamai tetapi dari Pihak Tergugat sudah tidak mau untuk rujuk.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sering cerita kalau orang tua mereka sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran hanya keinginan dari Tergugat hanya ingin diberikan uang lebih dari Penggugat karena sering ditinggal kerja.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat selama ini bekerja di Papua.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan. Bahwa alamat maupun domisili Tergugat adalah di Taman Ciruas Permai Blok O 9 No. 29 Rt. 005 Rw. 005, Pager Agung, Walantaka, Kota Serang, Banten, ternyata Tergugat berdomisili di Kota Serang sehingga menurut Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dengan demikian perkara gugatan Penggugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Serang dan Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sekarang sering terjadi

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan dan tidak bisa didamaikan lagi hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 2 ayat (2) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-24072015-0004 tanggal 06 Juli 2015 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT telah ternyata Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara agama Kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-24072015-0004 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, telah ternyata Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat. Dan mengenai keadaan ini dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu saksi **Pertama dan saksi Kedua** yang masing-masing menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran di mana yang saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi. Tergugat dan anak-anaknya sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat. Dan saksi-saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahapan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut pihak lain alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih setelah melangsungkan perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 3414 k / Pdt/ 1985 disebutkan" cekcok yang tidak dapat rukun kembali adalah merupakan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apa yang menjadi sebab dari cekcok ini tidak merupakan alasan perceraian", dihubungkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 k/ Pdt/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyebutkan dalam menerapkan pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah di antara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/ dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga terhadap petitum no. 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka demi kepentingan administrasi oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Serang, maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Serang untuk menyampaikan salinan putusan ini

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian masing-masing, sehingga terhadap petitum no. 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga sepatutnya secara hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka terhadap petitum no. 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 1212-KW-24072015-0004 tertanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Toba Samosir, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian masing-masing;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 150.000,00
3. PNBP	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 66.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Srg